



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 04 April 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cimuncar, RT. 003, RW. 004, Ds. Cibeber, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP ditangkap sejak 09 Juni 2023 ;

Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Asep Endang Rukanda, S.H., Mochamad Ismail, S.H.,M.H., Moch. Egi Rusmandani, S.H., Sovi M. Shofiyuddin,S.H. dan Maulana Dwi Permana, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Perum Permata Regency Blok 3, Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana NOMOR REG. PERK : PDM- 34/M.2.33/Enz.2/08/2023 tertanggal 05 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir.
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg.
 - 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing – masing perbungkusnya 100 pcs.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih.
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031 IMEI 2 : 358543835703049.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 34 / M.2.33/Enz.2/08/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kp. Cimuncar Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ABEL PRATAMA bersama dengan saksi WEMPI HERDIAN yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Cimuncar Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras, kemudian saksi ABEL PRATAMA dan saksi WEMPI HERDIAN berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan yang kemudian sekira jam 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada dirumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 3 (tiga) plastic bening yang berisi kan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan jumlah total 90 (Sembilan puluh) butir, 8 (delapan) butir obat keras jenis Tramadol Hcl 50 (lima puluh) Mg belum habis terjual yang disimpan disaku celana Jeans berwarna biru depan sebelah kanan yang sedang digunakan terdakwa, 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3 yang masing-masing berisi 100 (seratus) pcs, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua - putih, uang tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), serta 1 (satu) buah Hp Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358543835703031 IMEI 2: 358543835703049 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085211936959 yang semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sekira bulan September tahun 2022 membuat akun Lazada dengan tujuan membeli obat Hexymer guna untuk diedarkan, setelah sudah sering membeli lalu terdakwa meminta no hp penjual tersebut yang akhirnya memberikan no. Hp 088292032378 yang disimpan terdakwa dengan sebutan best friend (*Daftar Pencarian Orang / DPO*), selanjutnya terdakwa memesan lewat whatsapp ke nomor tersebut setiap kali terdakwa akan membeli, kemudian sekira pada bulan Juni tahun 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa memesan obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa melakukan pembayaran lewat rekening BCA atas nama ERWIN, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekiranya jam 15.00 wib terdakwa menerima paket lewat kurir JNT di rumahnya.

- Bahwa terdakwa membuka paket tersebut yang berisi obat Hexymer dan Tramadol 50 mg, selanjutnya obat Hexymer terdakwa bungkus kembali menggunakan plastic klip berwarna bening dengan jumlah perbungkus sebanyak 11 (sebelas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diedarkan kepada teman-teman terdakwa diantaranya kepada saksi Jalis Muhadab Bin Usup sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Jana Bin Sahidin sebanyak 2 (dua) kali dengan metode COD.



- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) / perbutir dan perbulan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk membayar setoran Bank BRI sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari hari dan terdakwa pun sudah mengetahui bahwa obat tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol dan Hexymer dikarenakan peredaran obat tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras, selain itu terdakwa bekerja bukan dibidang farmasi atau Kesehatan karena Riwayat Pendidikan terdakwa hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0303.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa **Ilak Maliku Saleh Bin Sarip** adalah *Tramadol Positif*, serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0302.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa **Ilak Maliku Saleh Bin Sarip** adalah *Trihexyphenidyl Positif*.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan-----

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kp. Cimuncar Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya



yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ABEL PRATAMA bersama dengan saksi WEMPI HERDIAN yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Cimuncar Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras, kemudian saksi ABEL PRATAMA dan saksi WEMPI HERDIAN berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan yang kemudian sekira jam 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 3 (tiga) plastic bening yang berisi kan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan jumlah total 90 (Sembilan puluh) butir, 8 (delapan) butir obat keras jenis Tramadol Hcl 50 (lima puluh) Mg belum habis terjual yang disimpan disaku celana Jeans berwarna biru depan sebelah kanan yang sedang digunakan terdakwa, 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3 yang masing-masing berisi 100 (seratus) pcs, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua - putih, uang tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), serta 1 (satu) buah Hp Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358543835703031 IMEI 2: 358543835703049 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085211936959 yang semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sekira bulan September tahun 2022 membuat akun Lazada dengan tujuan membeli obat Hexymer guna untuk diedarkan, setelah sudah sering membeli lalu terdakwa meminta no hp penjual tersebut yang akhirnya memberikan no. Hp 088292032378 yang disimpan terdakwa dengan sebutan best friend (*Daftar Pencarian Orang / DPO*), selanjutnya terdakwa memesan lewat whatsapp ke nomor tersebut setiap kali terdakwa akan membeli, kemudian sekira pada bulan Juni tahun 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa memesan obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa melakukan pembayaran lewat rekening BCA atas nama ERWIN, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekiranya jam 15.00 wib terdakwa menerima paket lewat kurir JNT di rumahnya.
- Bahwa terdakwa membuka paket tersebut yang berisi obat Hexymer dan Tramadol 50 mg, selanjutnya obat Hexymer terdakwa bungkus kembali



menggunakan plastic klip berwarna bening dengan jumlah perbungkus sebanyak 11 (sebelas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diedarkan kepada teman-teman terdakwa diantaranya kepada saksi Jalis Muhadab Bin Usup sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Jana Bin Sahidin sebanyak 2 (dua) kali dengan metode COD.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) / perbutir dan perbulan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk membayar setoran Bank BRI sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari hari dan terdakwa pun sudah mengetahui bahwa obat tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol dan Hexymer dikarenakan peredaran obat tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras, selain itu terdakwa bekerja bukan dibidang farmasi atau Kesehatan karena Riwayat Pendidikan terdakwa hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0303.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa **Ilak Maliku Saleh Bin Sarip** adalah *Tramadol Positif*, serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0302.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa **Ilak Maliku Saleh Bin Sarip** adalah *Trihexyphenidyl Positif*.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABEL PRATAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa atas dasar informasi masyarakat, maka Saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama Bripda Wempi Herdian terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan obat hexymer trihexiphenidyl berlogo "mf" dan tramadol Hcl 50 mg ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di Kp. Cimuncar, Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan delik penyalahgunaan sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo " mf " obat hexymer trihexiphenidyl dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasai, memakai serta telah menjual sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg. ;
 - 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat hexymer trihexiphenidyl dan dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara awalnya membeli di aplikasi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazada dan selanjutnya melakukan pemesanan langsung ke whatsapp nomor : 088292032378 yang oleh Terdakwa diberi nama *best friend* di Handphone, terakhir pada bulan Juni 2023 Terdakwa memesan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang ditransfer ke rekening penjual BCA an. Erwin dan obat dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman JnT dan diterima Terdakwa di rumah ;

- Bahwa setelah mendapatkan obat hexymer trihexiphenidyl tersebut Terdakwa jual per butirnya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untung Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diantaranya dijual kepada sdr. Jana di Kp . Jodang dan sdr. Jalis di Kp. Sindang hurip sedangkan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg. Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl tersebut yaitu sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan nya ;
- Bahwa uang keuntungan dipakai Terdakwa untuk bayar utang ke BRI sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat kebutuhan pribadi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. R.I di dalam mengedarkan, mengadakan, menyimpan, menggunakan dan akan melakukan praktik sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl dan psikotropika jenis Tramadol Hcl 50 Mg tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WEMPI HERDIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa atas dasar informasi masyarakat, maka Saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama Abel Pratama terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan obat hexymer trihexiphenidyl berlogo "mf" dan tramadol Hcl 50 mg ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di Kp. Cimuncar, Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan delik penyalahgunaan sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo " mf " obat hexymer trihexiphenidyl dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasai,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai serta telah menjual sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg. ;
 - 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat hexymer trihexyphenidyl dan dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara awalnya membeli di aplikasi Lazada dan selanjutnya melakukan pemesanan langsung ke whatsapp nomor : 088292032378 yang oleh Terdakwa diberi nama *best friend* di Handphone, terakhir pada bulan Juni 2023 Terdakwa memesan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang ditransfer ke rekening penjual BCA an. Erwin dan obat dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman JnT dan diterima Terdakwa di rumah ;
- Bahwa setelah mendapatkan obat hexymer trihexyphenidyl tersebut Terdakwa jual per butirnya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untung Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diantaranya dijual kepada sdr. Jana di Kp . Jodang dan sdr. Jalis di Kp. Sindang hurip sedangkan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg. Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo “mf” obat hexymer trihexyphenidyl tersebut yaitu sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan nya ;
- Bahwa uang keuntungan dipakai Terdakwa untuk bayar utang ke BRI sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat kebutuhan pribadi ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. R.I di dalam mengedarkan, mengadakan, menyimpan, menggunakan dan akan melakukan praktik sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl dan psikotropika jenis Tramadol Hcl 50 Mg tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di Kp. Cimuncar, Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan delik penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat berwarna kuning berlogo " mf " obat hexymer trihexiphenidyl dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasai, memakai serta telah menjual sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg. ;
 - 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat hexymer trihexiphenidyl dan dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara awalnya membeli di aplikasi Lazada dan selanjutnya melakukan pemesanan langsung ke whatsapp nomor : 088292032378 yang oleh Terdakwa diberi nama *best friend* di Handphone,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada bulan Juni 2023 Terdakwa memesan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang ditransfer ke rekening penjual BCA an. Erwin dan obat dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman JnT dan diterima Terdakwa di rumah ;

- Bahwa setelah mendapatkan obat hexymer trihexiphenidyl tersebut Terdakwa jual per butirnya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untung Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diantaranya dijual kepada sdr. Jana di Kp . Jodang dan sdr. Jalis di Kp. Sindang hurip sedangkan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg. Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya membeli sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl saja, selanjutnya pada pembelian yang ke 5 (lima) Terdakwa membeli psikotropika jenis Tramadol 50 HCG ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl dan psikotropika jenis Tramadol tersebut sudah ada 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl tersebut yaitu sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan nya ;
- Bahwa uang keuntungan dipakai Terdakwa untuk bayar utang ke BRI sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat kebutuhan pribadi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. R.I di dalam mengedarkan, mengadakan, menyimpan, menggunakan dan akan melakukan praktik sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl dan psikotropika jenis *Tramadol Hcl 50 Mg* tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0302.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP adalah *Trihexyphenidyl Positif* ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0303.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP adalah *Tramadol Positif* ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat *hexymer trihexyphenidyl* dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
2. 8 (delapan) butir obat keras jenis *Tramadol Hcl 50 Mg.* ;
3. 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs. ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
6. 1 (Satu) buah celana jeans warna biru ;
7. 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;
8. 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian yaitu Saksi ABEL PRATAMA dan Saksi WEMPI HERDIAN pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di Kp. Cimuncar, Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya karena melakukan delik penyalahgunaan sediaan farmasi obat *hexymer trihexyphenidyl* berlogo "mf" dan psikotropika jenis *Tramadol HCL 50 Mg* dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasai, memakai serta telah menjual sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
2. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat *hexymer trihexyphenidyl* dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis *Tramadol Hcl 50 Mg.* ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat hexymer trihexiphenidyl dan dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara awalnya membeli di aplikasi Lazada dan selanjutnya melakukan pemesanan langsung ke whatsapp nomor : 088292032378 yang oleh Terdakwa diberi nama *best friend* di Handphone, terakhir pada bulan Juni 2023 Terdakwa memesan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang ditransfer ke rekening penjual BCA an. Erwin dan obat dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman JnT dan diterima Terdakwa di rumah ;
 4. Bahwa setelah mendapatkan obat *hexymer trihexiphenidyl* tersebut Terdakwa jual per butirnya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untung Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diantaranya dijual kepada sdr. Jana di Kp . Jodang dan sdr. Jalis di Kp. Sindang hurip sedangkan psikotropika jenis *Tramadol HCL 50 Mg*. Terdakwa konsumsi sendiri ;
 5. Bahwa Terdakwa awalnya hanya membeli sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl saja, selanjutnya pada pembelian yang ke 5 (lima) Terdakwa membeli psikotropika jenis Tramadol 50 HCG ;
 6. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat *hexymer trihexiphenidyl* dan psikotropika jenis *Tramadol* tersebut sudah ada 10 (sepuluh) kali ;
 7. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo "mf" obat *hexymer trihexiphenidyl* tersebut yaitu sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan nya ;
 8. Bahwa uang keuntungan dipakai Terdakwa untuk bayar utang ke BRI sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat kebutuhan pribadi ;
 9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. R.I di dalam mengedarkan, mengadakan, menyimpan, menggunakan dan akan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



melakukan praktik sediaan farmasi obat *hexymer trihexiphenidyl* dan psikotropika jenis *Tramadol Hcl 50 Mg* tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0302.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP adalah *Trihexyphenidyl Positif* ;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0303.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP adalah *Tramadol Positif* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis sesuai fakta yang terbentuk dipersidangan akan langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian unsur unsur delik di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditunjukkan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-34/ M.2.33/Enz.2/08/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 adalah Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP ;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif faktanya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* secara umum menurut *memorie van toelichting* adalah suatu perbuatan itu dilakukan seseorang / subjek hukum atas dasar memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya ;

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai varian yaitu :



1. Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi;
 2. Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti;
 3. Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi;
- jadi unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti, keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi ABEL PRATAMA, Saksi WEMPI HERDIAN, dan keterangan Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP sendiri diketahui Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di Kp. Cimuncar, Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibeber Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya karena melakukan delik penyalahgunaan sediaan farmasi obat *hexymer trihexiphenidyl* berlogo "mf" dan psikotropika jenis *Tramadol HCL 50 Mg* dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasai, memakai serta telah menjual sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat *hexymer trihexyphenidyl* dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
- 8 (delapan) butir obat keras jenis *Tramadol Hcl 50 Mg.* ;
- 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) buah celana jeans warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat hexymer trihexiphenidyl dan dan psikotropika jenis Tramadol HCL 50 Mg dengan cara awalnya membeli di aplikasi Lazada dan selanjutnya melakukan pemesanan langsung ke whatsapp nomor : 088292032378 yang oleh Terdakwa diberi nama *best friend* di Handphone, terakhir pada bulan Juni 2023 Terdakwa memesan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang ditransfer ke rekening penjual BCA an. Erwin dan obat dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman J nT dan diterima Terdakwa di rumah ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat *hexymer trihexiphenidyl* tersebut Terdakwa jual per butirnya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga untung Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diantaranya dijual kepada sdr. Jana di Kp . Jodang dan sdr. Jalis di Kp. Sindang hurip sedangkan psikotropika jenis *Tramadol HCL 50 Mg*. Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya hanya membeli sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl saja, selanjutnya pada pembelian yang ke 5 (lima) Terdakwa membeli psikotropika jenis Tramadol 50 HCG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi obat berwarna kuning berlogo "mf" obat *hexymer trihexiphenidyl* dan psikotropika jenis *Tramadol* tersebut sudah ada 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat berwarna kuning berlogo "mf" obat hexymer trihexiphenidyl tersebut yaitu sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan nya, selanjutnya keuntungan dipakai Terdakwa untuk bayar utang ke BRI sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat kebutuhan pribadi ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. R.I di dalam mengedarkan, mengadakan, menyimpan, menggunakan dan akan melakukan praktik sediaan farmasi obat *hexymer trihexiphenidyl* dan psikotropika jenis *Tramadol Hcl 50 Mg* tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil yaitu :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0302.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP adalah *Trihexyphenidyl Positif* ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0303.K tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) dengan kesimpulan menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP adalah *Tramadol Positif* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes telah membeli Pil warna kuning bertuliskan MF / obat *hexymer trihexiphenidyl* dan psikotropika jenis *Tramadol HCL 50 Mg* dengan cara awalnya membeli di aplikasi Lazada dan selanjutnya melakukan pemesanan langsung ke Whatsapp nomor : 088292032378 yang oleh Terdakwa diberi nama *best friend* di Handphone, dimana uang pembelian ditransfer ke rekening penjual BCA an. Erwin dan obat dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman JnT kepada Terdakwa di rumah di Jl. Bantar Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, obat-obatan tersebut selanjutnya dijual Kembali oleh Terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan yang tidak sah, sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur *dengan sengaja / dolus dengan kesadaran* adalah telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar “ telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIP, maka dakwaan alternatif kedua dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat *hexymer trihexyphenidyl* dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
- 8 (delapan) butir obat keras jenis *Tramadol Hcl 50 Mg.* ;
- 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa ILAK MALIKU SALEH Bin SARIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan masing masing 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning berlogo mf diduga obat *hexymer trihexyphenidyl* dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir ;
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis *Tramadol Hcl 50 Mg.* ;
 - 1 (satu) kantong klip plastik yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran 5 X 3 yang masing - masing perbungkusnya 100 pcs ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan cangkang kapsul kosong warna hijau tua – putih ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085211936959 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah HP Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358543835703031IMEI 2 : 358543835703049 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H., dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agyana, S.H.,M.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)